

Peran OJK dalam Menghadapi Tantangan Digitalisasi Perbankan di Indonesia (Studi Kasus: Gangguan Sistem Bank DKI 2025)

Kayla Fellicia Putri ^{*1}

Cleo Patricia Joe ²

Hera Aprillya Dwi Lestari ³

Calvin Philip Andrew Pangaribuan ⁴

Dwi Desi Yayi Tarina ⁵

^{1,2,3,4,5} Ilmu Hukum Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"
Jakarta, Indonesia

*e-mail: 12310611002@mahasiswa.upnvj.ac.id; 22310611026@mahasiswa.upnvj.ac.id;
2310611033@mahasiswa.upnvj.ac.id; 42310611396@mahasiswa.upnvj.ac.id;
5dwidesiyayitarina@upnvj.ac.id

Abstrak

Perkembangan digitalisasi dalam sektor perbankan Indonesia membawa kemudahan sekaligus tantangan baru bagi sistem keuangan nasional. Inovasi layanan berbasis teknologi meningkatkan efisiensi dan akses masyarakat, namun juga menimbulkan risiko terhadap stabilitas sistem dan perlindungan nasabah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan penting dalam memastikan pengawasan yang efektif agar kegiatan perbankan digital tetap berjalan sesuai ketentuan hukum. Penelitian ini membahas penyelesaian antara Bank DKI dan OJK dalam kasus gangguan sistem Bank DKI tahun 2025 serta menelaah dasar hukum yang menjadi landasan pengawasan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengawasan OJK masih perlu diperkuat dari sisi regulasi dan penerapan sistem berbasis teknologi agar mampu menghadapi risiko digital secara lebih adaptif dan responsif. Penguatan fungsi pengawasan diharapkan mampu menjaga kepercayaan publik dan stabilitas sektor perbankan digital di Indonesia.

Kata Kunci: OJK, Bank DKI, Pengawasan Perbankan Digital

Abstract

The development of digitalization in the Indonesian banking sector brings both convenience and new challenges to the national financial system. Technology-based service innovations increase efficiency and public access, but also pose risks to system stability and customer protection. The Financial Services Authority (OJK) plays a crucial role in ensuring effective supervision to ensure that digital banking activities continue to operate in accordance with legal provisions. This study examines the settlement between Bank DKI and the OJK in the Bank DKI system disruption case in 2025 and examines the legal basis for such supervision. The research method used is normative juridical with a case study approach. The study results indicate that OJK supervision still needs to be strengthened in terms of regulations and the implementation of technology-based systems to be able to address digital risks more adaptively and responsively. Strengthening the supervisory function is expected to maintain public trust and the stability of the digital banking sector in Indonesia.

Keywords: OJK, DKI Bank, Digital Banking Supervision

PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam sektor perbankan di Indonesia membawa perubahan besar dalam cara masyarakat berinteraksi dengan layanan keuangan. Proses yang sebelumnya bersifat konvensional kini beralih ke sistem berbasis teknologi yang lebih cepat, efisien, dan dapat diakses dari mana saja. Kondisi ini membuka peluang bagi peningkatan inklusi keuangan serta modernisasi industri perbankan. Namun, di balik kemajuan tersebut, muncul tantangan baru berupa kerentanan keamanan data, risiko kegagalan sistem, serta tuntutan agar regulasi mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat.¹

Kasus gangguan sistem di Bank DKI pada tahun 2025 menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya berkaitan dengan inovasi, tetapi juga dengan ketahanan infrastruktur. Peristiwa ini membuat layanan perbankan terganggu secara luas dan menimbulkan keresahan di masyarakat, yang pada gilirannya dapat mengurangi rasa percaya terhadap sistem keuangan nasional. Dengan demikian, insiden tersebut memperlihatkan bahwa digitalisasi membutuhkan dukungan

regulasi yang memadai serta koordinasi yang solid antar lembaga pengawas.²

Dalam sistem hukum keuangan Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diberi mandat untuk mengawasi aktivitas sektor jasa keuangan, termasuk perbankan digital. OJK tidak hanya dituntut menjaga stabilitas industri, tetapi juga memastikan hak-hak konsumen terlindungi. Meski demikian, perkembangan inovasi sering kali melaju lebih cepat dibanding regulasi yang ada, sehingga menimbulkan kesenjangan dalam aspek pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa adaptasi regulasi dan penguatan instrumen hukum merupakan hal yang mendesak agar peran OJK tetap relevan di tengah perubahan digital yang dinamis.³

Melihat kompleksitas tantangan yang muncul dalam era digitalisasi perbankan, penguatan peran dan kapasitas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi hal yang sangat penting. Sebagai lembaga yang berwenang dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, OJK perlu memastikan stabilitas sistem perbankan digital tidak hanya dari sisi kepatuhan regulasi, tetapi juga dari aspek ketahanan teknologi dan perlindungan konsumen. Upaya ini dapat diwujudkan melalui pembaruan kebijakan yang adaptif, penerapan sistem pengawasan berbasis teknologi, serta peningkatan koordinasi dengan lembaga terkait lainnya untuk mencegah dan menangani potensi gangguan sistem.⁴

Maka, Berdasarkan kondisi tersebut, artikel ini disusun untuk menganalisis Peran OJK terhadap kasus gangguan Bank DKI tahun 2025 dan langkah penyelesaiannya. Penelitian ini juga bertujuan untuk menelaah bagaimana OJK merespons krisis digital, tantangan dan penyelesaiannya serta sejauh mana kebijakan dasar hukum yang menjadi landasan pengawasan yang diterapkan mampu memperkuat ketahanan digital dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri perbankan di era transformasi teknologi yang dinamis.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, sedangkan jenis penelitiannya adalah penelitian kepustakaan, kegiatannya dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan judul yang bersifat kepustakaan.

Terdapat beberapa tahap yang harus dilakukan saat melangsungkan penelitian kepustakaan, yaitu pada awal penelitian, dengan mencari topik yang akan digunakan. Kemudian, selama proses penelitian, penggalian data diperoleh melalui pengumpulan data terhadap judul yang telah ditentukan pada saat pencarian topik. Dalam melakukan penelitian normatif yuridis, dapat menggunakan sumber data berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen-dokumen hukum, dan literatur hukum yang relevan. Peneliti juga perlu melakukan analisis dan interpretasi terhadap data yang dikumpulkan untuk menghasilkan kesimpulan yang valid dan reliabel. Lalu pada akhir penelitian, peneliti memastikan bahwa data yang dicari sudah dieksplor dengan dalam hingga mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Hal ini bertujuan guna mendapatkan data serta informasi yang akurat dan faktual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Tantangan OJK dalam Mengawasi Bank Digital di Indonesia (Studi Kasus: Gangguan Sistem Bank DKI 2025)

Kasus gangguan sistem di Bank DKI pada Maret 2025 tidak hanya menjadi peristiwa teknis semata, tetapi dapat dikategorikan sebagai kasus kegagalan operasional layanan digital perbankan yang berdampak langsung terhadap aktivitas keuangan masyarakat dan efektivitas pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁵ Insiden ini mencerminkan lemahnya penerapan manajemen risiko teknologi informasi, sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 13/POJK.03/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.⁶

Selama beberapa hari, nasabah tidak bisa melakukan transfer, transaksi QRIS terhenti, bahkan pencairan Kartu Jakarta Pintar (KJP) ikut tertunda. Situasi ini jelas menimbulkan keresahan karena aktivitas keuangan yang seharusnya lancar justru terhambat. Peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa digitalisasi perbankan bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga soal kepercayaan publik terhadap stabilitas layanan. Ketika sebuah bank gagal menjaga sistem

digitalnya, maka pengawasan regulator ikut dipertanyakan⁷.

OJK selama ini memang berperan sebagai pengawas utama sektor perbankan, namun mekanisme yang digunakan masih sangat bergantung pada laporan kepatuhan. Pola pengawasan seperti ini terlalu lambat untuk menghadapi transaksi digital yang bergerak secepat detik. Laporan berkala mungkin berguna untuk memeriksa kepatuhan administratif, tetapi jelas tidak cukup untuk mendeteksi gangguan sistem yang bisa muncul secara tiba-tiba.⁸ Keterlambatan deteksi inilah yang tampak pada kasus Bank DKI, ketika masalah berlangsung sehari-hari tanpa intervensi yang signifikan dari regulator.

Kelemahan pengawasan juga terkait dengan regulasi yang ada. Aturan mengenai teknologi informasi di sektor perbankan sebenarnya sudah ada, namun masih sebatas prinsip umum kehati-hatian. Belum ada ketentuan yang secara detail mewajibkan bank untuk menguji dan melaporkan *business continuity plan* (BCP) maupun *disaster recovery plan* (DRP)⁹. Akibatnya, standar kesiapan antar bank berbeda-beda. Bank besar yang memiliki modal kuat biasanya lebih siap menghadapi risiko, sementara bank daerah seperti Bank DKI mengandalkan mekanisme internal yang belum tentu memenuhi standar keamanan. Kesenjangan ini yang kemudian menimbulkan kerentanan ketika terjadinya suatu insiden.

Selain pengawasan dan regulasi, perlindungan konsumen juga menjadi sorotan. Selama gangguan berlangsung, informasi yang diberikan kepada nasabah sangat minim. Bank DKI hanya menyebutkan bahwa data dan dana nasabah aman, tanpa menjelaskan apa penyebab gangguan dan kapan sistem akan kembali normal. Hal ini menimbulkan kebingungan di masyarakat, bahkan kepanikan di sebagian nasabah yang menggantungkan kebutuhan sehari-hari pada layanan digital¹⁰. Dalam situasi seperti ini, peran OJK seharusnya tidak hanya mengawasi, tetapi juga memastikan hak-hak nasabah atas informasi terpenuhi.

Dari rangkaian masalah tersebut, terlihat bahwa pengawasan perbankan digital masih menghadapi banyak tantangan. OJK belum memiliki sistem pemantauan real time, regulasi belum cukup ketat untuk menjamin kesiapan teknologi, dan perlindungan konsumen masih jauh dari memadai. Kasus Bank DKI menjadi pelajaran bahwa digitalisasi perbankan membutuhkan pengawasan yang lebih modern: bukan sekadar administrasi, melainkan berbasis teknologi, transparansi, dan keberpihakan pada kepentingan publik.

3.2. Bentuk Penyelesaian yang dilakukan antara Bank DKI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Menangani Gangguan Sistem Perbankan Digital, serta Dasar Hukum dan Peraturan yang menjadi Landasan Mekanisme Penyelesaian

Gangguan sistem perbankan digital yang terjadi pada Bank DKI pada tahun 2025 menimbulkan dampak yang cukup signifikan terhadap aktivitas keuangan masyarakat.¹¹ Oleh karena itu, penyelesaian masalah ini memerlukan koordinasi yang erat antara pihak Bank DKI sebagai penyelenggara layanan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan.¹² Proses penyelesaian dilakukan tidak hanya untuk memulihkan operasional layanan, tetapi juga untuk menilai sejauh mana sistem pengawasan dan manajemen risiko diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Langkah pertama yang dilakukan Bank DKI adalah melakukan pemulihan sistem (*system recovery*) secara bertahap guna memastikan keamanan data nasabah serta kestabilan layanan digital.¹³ Proses ini mengacu pada prinsip Business Continuity Management (BCM) yang diatur dalam POJK Nomor 13/POJK.03/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.¹⁴ Dalam regulasi tersebut, bank diwajibkan untuk memiliki Disaster Recovery Plan (DRP) dan Business Continuity Plan (BCP) yang dapat digunakan saat terjadi gangguan operasional. Melalui mekanisme ini, Bank DKI melakukan audit internal terhadap sumber gangguan dan melakukan pembaruan sistem untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

Selanjutnya, OJK melakukan langkah pengawasan intensif dengan memanggil manajemen Bank DKI untuk memberikan klarifikasi dan laporan kronologis mengenai penyebab serta penanganan insiden.¹⁵ OJK menggunakan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, khususnya Pasal 7 dan Pasal 8 yang memberikan mandat kepada OJK untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, serta

tindakan pengendalian terhadap lembaga keuangan yang berpotensi menimbulkan gangguan sistemik. Dalam konteks ini, OJK memiliki peran ganda, yaitu harus memastikan proses pemulihan berjalan sesuai prinsip kehati-hatian dan memberikan perlindungan hukum bagi konsumen yang terdampak.

Selain pengawasan terhadap Bank DKI, OJK juga berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) untuk memastikan sistem pembayaran nasional tidak terganggu.¹⁶ Koordinasi ini merupakan bagian dari mekanisme pengelolaan krisis yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pembayaran serta prinsip kerja sama antar-otoritas dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Melalui sinergi tersebut, dilakukan pemantauan transaksi lintas sistem agar dampak gangguan tidak meluas ke sektor perbankan lainnya.

Dari sisi perlindungan konsumen, OJK menekankan penerapan Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.¹⁷ Regulasi ini mengatur kewajiban lembaga jasa keuangan untuk memberikan informasi yang jelas, transparan, dan akurat kepada nasabah saat terjadi gangguan layanan. Dalam kasus Bank DKI, OJK menilai bahwa transparansi informasi kepada publik masih perlu diperbaiki karena keterlambatan dan minimnya komunikasi menimbulkan ketidakpastian di masyarakat. Oleh sebab itu, OJK kemudian memberikan rekomendasi agar Bank DKI meningkatkan sistem komunikasi krisis dan layanan pengaduan nasabah berbasis digital.

Sebagai tindak lanjut, OJK melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan digital banking, termasuk rencana penerapan supervisory technology (SupTech) yang memungkinkan pemantauan kondisi sistem bank secara real time.¹⁸ Evaluasi ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan digital perbankan nasional, sekaligus mendorong terciptanya mekanisme pengawasan yang adaptif terhadap dinamika teknologi.¹⁹

Dengan demikian, penyelesaian kasus gangguan sistem Bank DKI tidak hanya berhenti pada pemulihan teknis, tetapi juga mendorong pembaruan kebijakan dan peningkatan efektivitas pengawasan.²⁰ Kolaborasi antara Bank DKI dan OJK menjadi contoh konkret bagaimana stabilitas perbankan digital harus dijaga melalui kombinasi antara penegakan regulasi, transparansi informasi, perlindungan konsumen, dan inovasi teknologi pengawasan.²¹

KESIMPULAN

Kasus gangguan sistem di Bank DKI pada Maret 2025 menegaskan bahwa digitalisasi perbankan tidak hanya menghadirkan efisiensi layanan, tetapi juga memunculkan kerentanan serius terhadap kepercayaan masyarakat dan stabilitas sistem keuangan.²² Pengawasan yang dijalankan OJK masih sangat bergantung pada laporan kepatuhan, sehingga kurang mampu merespons masalah secara cepat. Ketidadaan aturan yang tegas mengenai kewajiban pengujian dan pelaporan rencana keberlangsungan usaha (BCP) maupun pemulihan bencana (DRP) membuat kesiapan antar bank berbeda-beda, terutama antara bank besar dan bank daerah. Selain itu, perlindungan konsumen masih lemah karena informasi yang disampaikan ketika terjadi gangguan tidak jelas dan menimbulkan kebingungan publik.²³

Kasus gangguan sistem yang terjadi di Bank DKI pada Maret 2025 menunjukkan kekompleksan masalah digitalisasi perbankan Indonesia. Ini tidak hanya menghambat layanan, tetapi juga menunjukkan kelemahan pengawasan OJK yang bergantung pada laporan berkala, yang membuat mereka kurang responsif terhadap masalah dalam waktu nyata. Regulasi TI yang ada di sektor perbankan belum seragam dan tidak mengatur kewajiban pengujian dan pelaporan kesiapan bisnis dan pemulihan bencana.²⁴ Akibatnya, banyak bank berbeda dalam kesiapan, terutama antara bank besar dan daerah.²⁵ Selain itu, perlindungan konsumen tidak memadai karena tidak ada informasi yang jelas tentang ketika gangguan terjadi, yang menyebabkan kebingungan publik.²⁶

Di sisi lain, kolaborasi OJK dan LPS dalam regulasi dan operasi pengelolaan risiko digital menjadi penting untuk menumbuhkan kepercayaan nasabah melalui program edukasi risiko digital dan jaminan simpanan yang fleksibel. Kerja sama ini sangat penting untuk menjaga stabilitas sistem perbankan di era transformasi digital. Meskipun demikian, perlu ada

penguatan regulasi, pengawasan teknologi, dan peningkatan transparansi untuk mengatasi ancaman siber, perlindungan data, dan kesiapan SDM. Diharapkan ekosistem perbankan digital di Indonesia berkembang secara inklusif, aman, dan berkelanjutan melalui kolaborasi yang kuat dan dukungan teknologi canggih.²⁷

Saran

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu memperkuat mekanisme pengawasan yang lebih sesuai dengan karakter transaksi digital. Selama ini, pengawasan yang terlalu bergantung pada laporan kepatuhan membuat OJK kurang tanggap ketika terjadi gangguan sistem yang sifatnya mendadak. Sistem pengawasan berbasis teknologi yang mampu mendeteksi masalah secara real-time sangat dibutuhkan agar regulator bisa segera melakukan intervensi sebelum gangguan meluas. Selain itu, aturan mengenai manajemen risiko teknologi informasi perlu diperjelas, termasuk kewajiban setiap bank untuk menyusun, menguji, dan melaporkan strategi keberlangsungan usaha serta pemulihan bencana. Dengan adanya standar yang seragam, kesiapan bank daerah maupun bank besar dapat diseimbangkan sehingga risiko kerentanan sistem berkurang.

Gangguan sistem perbankan digital di Bank DKI pada tahun 2025 menjadi contoh nyata

tantangan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menghadapi digitalisasi perbankan. Kasus ini memperlihatkan kelemahan dalam penerapan manajemen risiko teknologi informasi, pengawasan yang tidak real-time, dan kurangnya perlindungan konsumen. Penyelesaian kasus ini melibatkan koordinasi antara Bank DKI dan OJK, dengan dasar hukum POJK Nomor 13/POJK.03/2020 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi perbankan tidak hanya soal efisiensi, tetapi juga soal kepercayaan publik terhadap stabilitas layanan. OJK harus meningkatkan efektivitas pengawasan dengan mengadopsi teknologi modern, seperti supervisory technology (SupTech), untuk memantau kondisi sistem bank secara real-time. Evaluasi dan pembaruan kebijakan diperlukan untuk meningkatkan ketahanan digital perbankan nasional. OJK harus memastikan bahwa bank-bank memiliki sistem manajemen risiko yang kuat dan transparansi informasi yang memadai kepada nasabah. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap sistem perbankan digital dapat ditingkatkan.²⁸ Ancaman siber, isu perlindungan data, serta keterbatasan sumber daya manusia masih menjadi persoalan yang perlu dijawab dengan langkah nyata. Investasi pada infrastruktur keamanan siber, pelatihan SDM perbankan, serta penerapan standar keamanan teknologi yang ketat harus diprioritaskan agar bank tidak hanya efisien, tetapi juga tahan menghadapi berbagai risiko.

Dengan adanya perbaikan regulasi, penguatan pengawasan berbasis teknologi, peningkatan edukasi kepada masyarakat, serta kolaborasi yang solid antar lembaga, digitalisasi perbankan di Indonesia dapat berkembang secara lebih aman, inklusif, dan berkelanjutan. Langkah-langkah ini sekaligus akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan nasional, sehingga transformasi digital tidak lagi dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai peluang untuk menciptakan ekosistem perbankan yang lebih modern dan tangguh.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum. Jakarta: OJK.

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2023 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum. Jakarta: OJK.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2020 tentang Penerapan Manajemen

 Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.

Buku

- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Booklet Perbankan Indonesia 2025: Bab 2 & 3 – Kewenangan OJK terhadap industri perbankan*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Siregar, M. L. (2024). *Legal Protection for Customers Regarding Deposits*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 77-93.

Jurnal dan Skripsi

- Faizah Niharotul, 2024, Peran Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Menjaga Stabilitas dan Keamanan Sistem Keuangan, *Jurnal Ilmiah Research and Development Student (JIS)* Vol.2, hal 136-137.
- Makur, A., & Astutik, S. (2023). Analisis peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan dan regulasi industri perbankan di Indonesia. *Gemah Ripah: Jurnal Bisnis*, 3(02), 42-46.
- Muflikh, A. A. M., & Baidhowi, B. (2025). Peran OJK Dalam Pengawasan Hukum Terhadap Praktik Perbankan Di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(3).
- Prasetyo, A. (2020). *Manajemen Risiko Teknologi Informasi di Sektor Perbankan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Putri, A. (2022). "Kolaborasi OJK, BI, dan LPS dalam Menangani Krisis Perbankan". *Jurnal Kajian Ekonomi dan Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 5 No.2, hlm. 133-147.
- Ramadhan, F., & Suryani, T. (2021). "Transformasi Digital Perbankan di Indonesia dan Tantangan Keamanannya." *Jurnal Manajemen dan Teknologi Informasi*, 12(3), 145-156.
- Syafri, M. I., & Abdurrahman, H. (2025). Strategi Pengawasan OJK terhadap Layanan Perbankan Digital dalam Menjamin Kepatuhan Hukum dan Perlindungan Konsumen. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(3).
- Tasman, T. (2023). Perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan digital. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3).
- Utama, I. P. R. S., & Prathama, A. A. G. A. I. (2022). Pengawasan Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Terkait Penerapan Financial Technology. *Yustitia: Jurnal Hukum*, 16(2).

Internet/Website

- Aprilia Zefanya, 2025, LPS Mau Gelontorkan Rp 160 Miliar Buat Layanan Digital BPR. (<https://www.cnbcindonesia.com/market/20250520140001-17-634691/lps-mau-gelontorkan-rp-160-miliar-buat-layanan-digital-bpr>)
- Bank DKI. (2024). Laporan Tahunan Bank DKI 2024. (www.bankdki.co.id)
- Fransisca Lydia, 2025, Gubernur Pramono Ungkap Kebocoran Dana jadi Penyebab Gangguan Bank DKI. (<https://beritanasional.com/detail/99801/gubernur-pramono-ungkap-kebocoran-dana-adi-penyebab-gangguan-bank-dki>)
- Hakim Rahman Lukman, 2025, Dampak Gangguan Sistem Bank DKI Sejak Akhir Maret 2025. (https://umi.ac.id/just_info/dampak-gangguan-sistem-bank-dki-sejak-akhir-maret-2025/)
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Kajian Risiko Teknologi Finansial dan Perbankan Digital*. (www.ojk.go.id)
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Perkuat ketahanan perbankan, OJK luncurkan Panduan Resiliensi Digital*. OJK. (<https://www.ojk.go.id>)
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Laporan Pengawasan Perbankan 2024*. (www.ojk.go.id)
- Otoritas Jasa Keuangan, 2025, Siaran Pers: Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Terjaga di Tengah Dinamika Global dan Domestik. (<https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/RDKB-Agustus-2025.aspx>)

- Panrb, 2025, Penjaminan Simpanan Perbankan Tetap Terjaga.
(<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/penjaminan-simpanan-per-bankan-tetap-terjaga>)
- Trikarinaputri Ervana, 2025, Kronologi Bank DKI Ngadat: dari Gagal Transaksi di Malam Takbiran, Direktur IT Dicapot sampai Dilaporkan ke Polisi.
(<https://www.tempo.co/hukum/kronologi-bank-dki-ngadat-dari-gagal-transaksi-di-malam-takbiran-direktur-it-dicapot-sampai-dilaporkan-ke-polisi-1229914>)
- Tutuko Bambang, 2025, Membuka Peluang Pertumbuhan Bank Perekonomian Rakyat Syariah di Jawa Timur.
(<https://www.bprsbahtimamur.com/membuka-peluang-pertumbuhan-bank-perekonomian-rakyat-syariah-di-jawa-timur/>)